



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna tanggal 4 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2000, di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status jejak dengan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama XX dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah XX;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, pertama bernama ANAK I, laki-laki, berumur 15 tahun, kedua bernama ANAK II, laki-laki, berumur 12 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
6. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2000, di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status jejaka dengan perawan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diitsbatkan pernikahannya, untuk

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, dengan penjelasan yang selengkapnya tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan bertetangga dengan jarak rumah sekitar 75 meter;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Mei 2000 dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama XX, ada ijab dan kabul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah XX serta mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk akta kelahiran anak;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon tidak mengurus Akta Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan karena belum memiliki biaya;

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan bertetangga dengan jarak rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Mei 2000 dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama XX, ada ijab dan kabul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah XX serta mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk akta kelahiran anak;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon tidak mengurus Akta Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan karena belum memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah tersebut;

Halaman 4 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Manna dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan

Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam, dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000, yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II, ada ijab Kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi pertama XX dan saksi kedua XX, serta maskawin berupa uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan status Pemohon I dan Pemohon II yakni jejaka dan perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai keturunan 2 orang anak;

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak Para Pemohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat, dan keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan bukti nikah;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang belum mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, dikarenakan belum ada biaya untuk mengurus Akta Nikah tersebut sewaktu melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan Nash Syar'i di dalam Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالتأثير بالعيان

Artinya : *Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000, di wilayah KUA Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan legalitas pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang bersidang **Ahmad Bisri, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ahmad Bisri, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)